



SALINAN

WALI KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 91 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR
93 TAHUN 2019 TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PDAM TIRTAMARTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);
4. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR 93 TAHUN 2019 TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH PDAM TIRTAMARTA YOGYAKARTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran IV Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 46) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.



Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUGENG PURWANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 91



LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 91TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI
KOTA YOGYAKARTA NOMOR 93 TAHUN 2019
TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN
UMUM DAERAH PDAM TIRTAMARTA
YOGYAKARTA

TARIF AIR MINUM
PERUSAHAAN UMUM DAERAH PDAM TIRTAMARTA YOGYAKARTA

A. TARIF AIR MINUM

Tarif Air Minum untuk setiap m³ (meter kubik) dengan rincian sebagai berikut:

KELOMPOK	KLASIFIKASI GOLONGAN TARIF	TARIF AIR MINUM (M ³)			
		0-10	11-20	21-30	>30
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
I	SOSIAL				
1	Umum	2.870	3.420	3.970	3.970
2	Khusus	2.870	3.900	5.200	7.600
3	Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	3.025	3.950	5.250	7.750
4	Pendidikan	3.125	3.975	5.300	7.800
II	RUMAH TANGGA				
A-1	Rumah Tangga A-1	3.420	5.200	7.800	13.000
A-2	Rumah Tangga A-2	4.650	5.750	7.800	13.000
A-3	Rumah Tangga A-3	5.470	6.150	8.900	13.000
B	Rumah Tangga B	5.470	6.150	8.900	13.000
III	PENDUKUNG PEREKONOMIAN				
1	Instansi Pemerintah/Swasta	4.100	7.800	10.300	13.000
2	Niaga Kecil	7.500	11.650	15.750	15.750



IV	KELOMPOK KHUSUS	
IV.1 Non Komersial	Kasultanan dan Puro Pakualaman	TARIF KESEPAKATAN
IV.2. Komersial		
IV.2.A.	Niaga Besar	
IV.2.B.	Industri Kecil	
IV.2.C.	Industri Besar	
IV.2.D. Hotel Bintang		
IV.2.D.1	Hotel Bintang 5	
IV.2.D.2	Hotel Bintang 4	
IV.2.D.3	Hotel Bintang 3	
IV.2.D.4	Hotel Bintang 2	
IV.2.D.5	Hotel Bintang 1	

ketentuan pemakaian air minimal sebagai berikut:

1. Kelompok tarif sosial dan rumah tangga 10 m³ (sepuluh meter kubik) per bulan.
2. Kelompok tarif niaga kecil dan instansi pemerintah/swasta 20 m³ (dua puluh meter kubik) per bulan.
3. Kelompok khusus diatur dengan Keputusan Direksi.

B. PENJELASAN KLASIFIKASI TARIF AIR MINUM

I. KELOMPOK SOSIAL

1. Sosial Umum

Yang termasuk dalam klasifikasi sosial umum yaitu:

- a. kran umum yang tidak dikomersialkan;
- b. hidran umum;
- c. kamar mandi umum/*toilet* yang tidak dikomersialkan; dan
- d. makam.

2. Sosial Khusus

Yang termasuk dalam klasifikasi sosial khusus yaitu:

- a. tempat ibadah;
- b. panti asuhan;
- c. yayasan sosial; dan
- d. pos ronda.



2. Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Berdasarkan data masyarakat berpenghasilan rendah yang di tetapkan oleh Wali Kota dengan klasifikasi yang diatur dalam Keputusan Direksi.

3. Pendidikan

Yang termasuk dalam klasifikasi sosial pendidikan yaitu:

- a. PAUD, TK, TPA/TKA;
- b. SD (Sederajat);
- c. SMP (sederajat);
- d. SMA (Sederajat); dan
- e. Pondok Pesantren.

II. KELOMPOK II RUMAH TANGGA

1. RUMAH TANGGA A-1

Yang termasuk dalam klasifikasi rumah tangga A-1 yaitu rumah tangga yang bangunan rumahnya belum permanen/semi permanen.

2. RUMAH TANGGA A-2

Yang termasuk dalam klasifikasi rumah tangga A-2 yaitu rumah tangga yang bangunan rumahnya dengan klasifikasi bangunan rumah dengan dinding tembok, plesteran dan genteng biasa.

3. RUMAH TANGGA A-3

Yang termasuk dalam klasifikasi rumah tangga A-3 yaitu:

- a. rumah tangga dengan bangunan rumah sederhana yang sudah dikembangkan/ditingkat;
- b. rumah tangga yang bangunan rumahnya terletak dalam lingkungan *real estate* atau rumah mewah;
- c. rumah tangga yang berada di lingkungan *real estate*; dan
- d. rumah tangga yang terletak di tepi jalan yang dapat dilalui oleh semua jenis kendaraan.

4. RUMAH TANGGA B

Yang termasuk dalam klasifikasi rumah tangga B yaitu rumah tangga yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan usaha.

III. KELOMPOK III PENDUKUNG PEREKONOMIAN

1. INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA

Yang termasuk dalam klasifikasi instansi pemerintah/swasta:

- a. pusat kesehatan masyarakat;
- b. perguruan tinggi;
- c. instansi/lembaga pemerintah; dan
- d. asrama milik pemerintah/pemerintah daerah lain.



2. NIAGA KECIL

Jenis usaha yang termasuk dalam klasifikasi niaga kecil:

- a. toko/kios/warung;
- b. tempat penjualan air/kamar mandi/*toilet*;
- c. apotek;
- d. bengkel;
- e. percetakan;
- f. penjahit;
- g. salon kecantikan/ panti pijat/mandi uap/pangkas rambut;
- h. bimbingan tes/kursus ketrampilan/biro jasa; dan/atau
- i. segala jenis usaha yang termasuk dalam kategori Usaha Kecil berdasarkan peraturan perundangan-undangan.

IV. KELOMPOK KHUSUS

Ketentuan klasifikasi kelompok khusus diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direksi.

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUGENG PURWANTO



LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 91 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI
KOTA YOGYAKARTA NOMOR 93 TAHUN 2019
TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN
UMUM DAERAH PDAM TIRTAMARTA
YOGYAKARTA

BESARAN UANG JAMINAN

KELOMPOK	KLASIFIKASI GOLONGAN TARIF	BESAR UANG JAMINAN (RP.)
I	SOSIAL	
1	Umum	58.000,00
2	Khusus	64.000,00
3	Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	61.000,00
4	Pendidikan	67.000,00
II	RUMAH TANGGA	
A-1	Rumah Tangga A-1	70.000,00
A-2	Rumah Tangga A-2	76.000,00
A-3	Rumah Tangga A-3	117.000,00
B	Rumah Tangga B	117.000,00
III	PENDUKUNG PEREKONOMIAN	
1	Instansi Pemerintah/Swasta	198.000,00
2	Niaga Kecil	154.000,00
IV	KHUSUS	
1	Non Komersil	-
2	Komersil	berdasarkan kesepakatan

Ketentuan terkait dengan uang jaminan bagi kelompok khusus komersial diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direksi.

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUGENG PURWANTO

